

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

Konteks Tatap Muka dalam Komunikasi Antarpribadi

1. Bagaimanakah cara orang tua menyampaikan hukum adat Minangkabau kepada anak, terkait adanya pewarisan harta kepada anak perempuan?

Burhanuddin Sikumbang:

Waktu yang tepat untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan aturan pewarisan dalam kebudayaan Minangkabau adalah pada saat anak mulai mengerti ketika diajak berbicara mengenai masalah waris, yaitu ketika anak berusia remaja menuju dewasa, agar ia mengetahui bahwa adat budaya Minangkabau menganutu sistem matrilineal.

Siti Maysaroh

Sebagai seorang ibu maka tugasnya adalah memberikan pemahaman kepada anak mengenai aturan adat pembagian waris sejak anak memasuki usia remaja, dengan cara melakukan dialog secara tatap muka, sehingga akan dapat diketahui bagaimana tingkat penerimaan dan pemahaman adat oleh sang anak ketika orang tua menyampaikan berbagai hal yang disampaikan olehnya. Dengan berkomunikasi secara langsung maka tidak ada jarak antara orangtua dan anak dalam berkomunikasi.

Firman Agustian

Dengan adanya komunikasi orang tua dalam menyampaikan pesan-pesan mengenai hak waris dalam adat Minangkabau maka ia mulai memahami bahwa dalam adat dan kebudayaannya harta waris jatuh kepada anak perempuan, sesuai dengan system matrilinealisme yang dianut oleh kebudayaan Minangkabau. Ia menyampaikan pertanyaan mengenai hal tersebut kepada orang tua dan orang tua memberikan penjelasan sehingga ia dapat mengerti pesan yang disampaikan.

Hendri Oktaviansyah

Penjelasan orang tua mengenai pentingnya seorang anak memahami adat dan budaya mengenai hak waris sesuai adat Minangkabau adalah agar di masa mendatang anak tidak melakukan penuntutan terhadap orang tua. Ia mengaku mendapatkan pemahaman yang baik mengenai hal tersebut setelah melakukan komunikasi dengan orang tua

Sherly Salsabila

Selaku anak perempuan yang bersuku Minangkabau ia merasakan sangat penting dalam mengetahui hukum adat mengenai hak waris, sebab menurut Adat Minang, harta diwariskan kepada anak perempuan sehingga sangat perlu pemahaman sejak dini agar tidak terjadi kesalah pahaman di kemudian hari

Pesan Mengenai Hak Waris dalam Komunikasi Orang Tua dan Anak

Sulaiman Haris

Berbagai pesan yang disampaikan dalam komunikasi mengenai hak waris adat Minangkabau kepada anak adalah pola keturunan dan pewarisan adat, suku Minangkabau yang menganut pola matrilineal. Hal ini sangatlah berlainan dari mayoritas masyarakat dunia menganut pola patrilineal. Ia mengakui bahwa terdapat kontradiksi antara pola matrilineal dengan pola pewarisan yang diajarkan oleh agama Islam yang menjadi anutan hampir seluruh suku Minang. Oleh sebab itu dalam pola pewarisan suku Minang, dikenallah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta turun temurun yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu, sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta pencarian yang diwariskan berdasarkan hukum Islam.

Burhanuddin Sikumbang

Dalam pewarisan harta pusaka, harus ditanamkan pengertian kepada anak bahwa waris adalah orang yang menerima pusaka, pewaris adalah orang yang mewariskan, warisan adalah benda yang diwariskan dan ahli waris semua orang yang menjadi waris.

Siti Maysaroh

Saya selalu menekankan kepada anaknya bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Minangkabau adalah matrilineal atau garis keturunan ibu dan wanita, sehingga anak-anak hanya mengenal ibu dan saudara-saudara ibunya, ayah dan keluarganya tidak masuk dan anaknya karena ayah termasuk dan ibunya pula. Garis keturunan ibu dianggap yang tertua dan kemudian garis keturunan ayah, selanjutnya si anak tidak hanya mengenal garis keturunan ibunya, tetapi juga garis keturunan ayahnya.

Firman Agustian

Berbagai hal mengenai hak waris Adat Minangkabau yang menjelaskan bahwa harta waris jatuh kepada anak perempuan merupakan hal yang ia dengar dari penjelasan orang tua. Ia terkadang mengajukan pertanyaan mengenai asal usul mengapa harta warisan jatuh kepada anak perempuan, bukan kepada anak laki-laki dan setelah orang tua memberikan penjelasan maka ia mengerti alasan mengenai hal tersebut.

Hendri Oktaviansyah

Pesan-pesan yang disampaikan orang tua mengenai hak waris sesuai adat Minangkabau yang akan diberikan kepada anak perempuan, bukan kepada anak laki-laki merupakan hal yang menarik, sehingga ia sangat antusias dalam mendengarkan penjelasan dari orang tua dan mengajukan pertanyaan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami atau tidak mengerti mengenai hal tersebut.

Sherly Salsabila

Saya sangat membutuhkan banyak informasi mengenai hukum adat mengenai hak waris dalam Adat Minang yang menyatakan bahwa harta diwariskan kepada anak perempuan. Dengan adanya penyampaian pesan dari orang tua maka ia akan mendapatkan penjelasan mengenai hal tersebut.

Tujuan Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Konteks Hak Waris

Sulaiman Haris

menyatakan bahwa sesuai dengan ajaran syarak dan hukum nasional, maka keluarga yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya adalah satuan kemasyarakatan keagamaan yang paling dasar dari masyarakat Minangkabau untuk menentukan hubungan darah berdasar nasab, yang dipimpin oleh bapak. Sesuai dengan ajaran adat, keluarga yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya adalah juga satuan kemasyarakatan adat Minangkabau yang bernasab ke Ibu. Harta pencaharian dari ibu dan bapak merupakan harta pusako randah dan diwariskan kepada anak-anaknya berdasar hukum Islam.

Burhanuddin Sikumbang

tujuan melakukan komunikasi dengan anak adalah agar anak memiliki pemahaman mengenai sistem pewarisan harta dari orang tua kepada anak dalam adat Minangkabau.

Siti Maysaroh

tujuan melakukan komunikasi dengan anak mengenai pewarisan harta orang tua kepada anak dalam adat Minangkabau adalah agar anak memiliki pemahaman yang baik bahwa masyarakat hukum adat Minangkabau menganut sistem matrilineal (sistem keibuan), yaitu suatu sistem dimana keturunan dihitung menurut garis ibu.

Firman Agustian

Tujuan dalam melakukan komunikasi atau diskusi dengan orang tua adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai hak waris Adat Minangkabau, sebab dengan adanya pemahaman yang baik maka dikemudian hari tidak akan ada penuntutan dari anak laki-laki mengenai harta waris yang jatuh kepada saudaranya yang berjenis kelamin perempuan

Hendri Oktaviansyah

tujuannya dalam melakukan percakapan dengan orang tua mengenai hak waris adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan warisan adat Minangkabau. Dengan adanya ilmu pengetahuan tersebut maka ia akan mengerti alasan di balik pemberian harta warisan kepada anak perempuan.

Sherly Salsabila

Berbagai informasi yang didapatnya dari orang tua mengenai hukum adat, khususnya hukum waris Adat Minang maka akan memperoleh pemahaman dan wawasan mengenai hal tersebut. Pemahaman dan wawasan inilah yang akan menjadi dasar baginya dalam mendapatkan hak waris dari orang tua.

HASIL WAWANCARA

Konteks Tatap Muka dalam Komunikasi Antarpribadi

Sulaiman Haris:

Selaku orang tua, ia menyampaikan berbagai aturan adat berupa pewarisan harta kepada anaknya dengan cara bercakap-cakap secara langsung, ketika anak dianggap mulai harus memahami peraturan adat dan kebudayaan Minangkabau, yaitu pada saat anak memasuki usia remaja. Melalui komunikasi secara langsung tersebut maka ia akan secara mudah menyampaikan aturan waris dalam kebudayaan Minangkabau.

Burhanuddin Sikumbang:

Waktu yang tepat untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan aturan pewarisan dalam kebudayaan Minangkabau adalah pada saat anak mulai mengerti ketika diajak berbicara mengenai masalah waris, yaitu ketika anak berusia remaja menuju dewasa, agar ia mengetahui bahwa adat budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal.

Siti Maysaroh

Sebagai seorang ibu maka tugasnya adalah memberikan pemahaman kepada anak mengenai aturan adat pembagian waris sejak anak memasuki usia remaja, dengan cara melakukan dialog secara tatap muka, sehingga akan dapat diketahui bagaimana tingkat penerimaan dan pemahaman adat oleh sang anak ketika orang tua menyampaikan berbagai hal yang disampaikan olehnya. Dengan berkomunikasi secara langsung maka tidak ada jarak antara orangtua dan anak dalam berkomunikasi.

Firman Agustian

Dengan adanya komunikasi orang tua dalam menyampaikan pesan-pesan mengenai hak waris dalam adat Minangkabau maka ia mulai memahami bahwa dalam adat dan kebudayaannya harta waris jatuh kepada anak perempuan, sesuai dengan system matrilinealisme yang dianut oleh kebudayaan Minangkabau. Ia menyampaikan pertanyaan mengenai hal tersebut kepada orang tua dan orang tua memberikan penjelasan sehingga ia dapat mengerti pesan yang disampaikan.

Hendri Oktaviansyah

Penjelasan orang tua mengenai pentingnya seorang anak memahami adat dan budaya mengenai hak waris sesuai adat Minangkabau adalah agar di masa mendatang anak tidak melakukan penuntutan terhadap orang tua. Ia mengaku mendapatkan pemahaman yang baik mengenai hal tersebut setelah melakukan komunikasi dengan orang tua

Sherly Salsabila

Selaku anak perempuan yang bersuku Minangkabau ia merasakan sangat penting dalam mengetahui hukum adat mengenai hak waris, sebab menurut Adat Minang, harta diwariskan kepada anak perempuan sehingga sangat perlu pemahaman sejak dini agar tidak terjadi kesalah pahaman di kemudian hari

Pesan Mengenai Hak Waris dalam Komunikasi Orang Tua dan Anak

Sulaiman Haris

Berbagai pesan yang disampaikan dalam komunikasi mengenai hak waris adat Minangkabau kepada anak adalah pola keturunan dan pewarisan adat, suku Minangkabau yang menganut pola matrilineal. Hal ini sangatlah berlainan dari mayoritas masyarakat dunia menganut pola patrilineal. Ia mengakui bahwa terdapat kontradiksi antara pola matrilineal dengan pola pewarisan yang diajarkan oleh agama Islam yang menjadi anutan hampir seluruh suku Minang. Oleh sebab itu dalam pola pewarisan suku Minang, dikenallah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta turun temurun yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu, sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta pencarian yang diwariskan berdasarkan hukum Islam.

Burhanuddin Sikumbang

Dalam pewarisan harta pusaka, harus ditanamkan pengertian kepada anak bahwa waris adalah orang yang menerima pusaka, pewaris adalah orang yang mewariskan, warisan adalah benda yang diwariskan dan ahli waris semua orang yang menjadi waris.

Siti Maysaroh

Saya selalu menekankan kepada anaknya bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Minangkabau adalah matrilineal atau garis keturunan ibu dan wanita, sehingga anak-anak hanya mengenal ibu dan saudara-saudara ibunya, ayah dan keluarganya tidak masuk dan anaknya karena ayah termasuk dan ibunya pula. Garis keturunan ibu dianggap yang tertua dan kemudian garis keturunan ayah, selanjutnya si anak tidak hanya mengenal garis keturunan ibunya, tetapi juga garis keturunan ayahnya.

Firman Agustian

Berbagai hal mengenai hak waris Adat Minangkabau yang menjelaskan bahwa harta waris jatuh kepada anak perempuan merupakan hal yang ia dengar dari penjelasan orang tua. Ia terkadang mengajukan pertanyaan mengenai asal usul mengapa harta warisan jatuh kepada anak perempuan, bukan kepada anak laki-laki dan setelah orang tua memberikan penjelasan maka ia mengerti alasan mengenai hal tersebut.

Hendri Oktaviansyah

Pesan-pesan yang disampaikan orang tua mengenai hak waris sesuai adat Minangkabau yang akan diberikan kepada anak perempuan, bukan kepada anak laki-laki merupakan hal yang menarik, sehingga ia sangat antusias dalam mendengarkan penjelasan dari orang tua dan mengajukan pertanyaan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami atau tidak mengerti mengenai hal tersebut.

Sherly Salsabila

Saya sangat membutuhkan banyak informasi mengenai hukum adat mengenai hak waris dalam Adat Minang yang menyatakan bahwa harta diwariskan kepada anak perempuan. Dengan adanya penyampaian pesan dari orang tua maka ia akan mendapatkan penjelasan mengenai hal tersebut.

Tujuan Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Konteks Hak Waris

Sulaiman Haris

menyatakan bahwa sesuai dengan ajaran syarak dan hukum nasional, maka keluarga yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya adalah satuan kemasyarakatan keagamaan yang paling dasar dari masyarakat Minangkabau untuk menentukan hubungan darah berdasar nasab, yang dipimpin oleh bapak. Sesuai dengan ajaran adat, keluarga yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya adalah juga satuan kemasyarakatan adat Minangkabau yang bernasab ke Ibu. Harta pencaharian dari ibu dan bapak merupakan harta pusako randah dan diwariskan kepada anak-anaknya berdasar hukum Islam.

Burhanuddin Sikumbang

tujuan melakukan komunikasi dengan anak adalah agar anak memiliki pemahaman mengenai sistem pewarisan harta dari orang tua kepada anak dalam adat Minangkabau.

Siti Maysaroh

tujuan melakukan komunikasi dengan anak mengenai pewarisan harta orang tua kepada anak dalam adat Minangkabau adalah agar anak memiliki pemahaman yang baik bahwa masyarakat hukum adat Minangkabau menganut sistem matrilineal (sistem keibuan), yaitu suatu sistem dimana keturunan dihitung menurut garis ibu.

Firman Agustian

Tujuan dalam melakukan komunikasi atau diskusi dengan orang tua adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai hak waris Adat Minangkabau, sebab dengan adanya pemahaman yang baik maka dikemudian hari tidak akan ada penuntutan dari anak laki-laki mengenai harta waris yang jatuh kepada saudaranya yang berjenis kelamin perempuan

Hendri Oktaviansyah

tujuannya dalam melakukan percakapan dengan orang tua mengenai hak waris adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan warisan adat Minangkabau. Dengan adanya ilmu pengetahuan tersebut maka ia akan mengerti alasan di balik pemberian harta warisan kepada anak perempuan.

Sherly Salsabila

Berbagai informasi yang didapatnya dari orang tua mengenai hukum adat, khususnya hukum waris Adat Minang maka akan memperoleh pemahaman dan wawasan mengenai hal tersebut. Pemahaman dan wawasan inilah yang akan menjadi dasar baginya dalam mendapatkan hak waris dari orang tua.